Copyright © 2026 pada penulis
Madaniya, Vol. 7, No. 4, November 2026

Peran Label dalam Menunjang Kegiatan Sertifikasi Halal Produk Usaha Rumahan di Desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan

I Putu Artaya [1]*, Achmad Zakki Falani [2], Made Kamisutara [3]

[1–3] Universitas Narotama Surabaya

* putu.artaya@narotama.ac.id

Abstrak

Terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2024 seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di wilayah negara Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Ketentuan ini tentu menimbulkan konsekuensi berat bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil mikro dan usaha rumahan. Pelaku usaha rumahan umumnya memiliki banyak keterbatasan dan ketidaksiapan, apalagi mereka yang berada di pelosok pedesaan yang belum tersentuh edukasi secara menyeluruh. Terkait dengan kondisi ini, tim PKM (pengabdian kepada masyarakat) Universitas Narotama Surabaya berkolaborasi dengan perangkat desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan berinisiatif untuk memberikan solusi bagi para pelaku usaha rumahan makanan dan minuman dengan memberikan pelatihan penggunaan label pada kemasan produk yang dihasilkan. Metode pelatihan yang diberikan diawali dengan survei awal, observasi lapangan, kemudian pendampingan pembuatan label produk, edukasi manfaat label produk, dan pengukuran kepuasan peserta pelatihan melalui post-test. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa seluruh peserta yang mengikuti pelatihan (17 pelaku usaha) sangat antusias dan mampu memahami materi pelatihan dengan sangat baik, terbukti dari nilai indeks kepuasan sebesar 0,93 (93%). Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan pelatihan yang komunikatif, aplikatif, dan langsung menyentuh kebutuhan para pelaku usaha rumahan.

Kata Kunci: *usaha rumahan, label produk, labelisasi*

Pendahuluan

Kondisi ekonomi yang belum berjalan seperti yang diharapkan bagi sekelompok warga tertentu, umumnya warga desa memicu mereka untuk kreatif dalam mencari tambahan penghasilan bagi kebutuhan hidup keluarganya. Banyak usaha yang kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan potensi atau bahan baku yang ada dilingkungan mereka yang diolah menjadi berbagai macam produk olahan pangan. Banyak produk olahan yang berbasis pertanian atau perkebunan yang menunjukkan kearifan lokal dapat tumbuh pesat dan mampu diterima oleh pasar, walaupun model pengelolaan usaha rumahan ini masih cenderung sederhana (Sastryawanto, 2016; Haryani, 2022). Usaha rumahan yang umumnya dikelola oleh para ibu-ibu rumah tangga ini berkembang cukup pesat di desa Wonorejo, Lumbang Pasuruan.

Kondisi Kabupaten Pasuruan yang strategis dari sisi letak dan topografi memungkinkan usaha rumahan dapat tumbuh berkembang dengan baik, apalagi Pasuruan ditopang oleh perkembangan sektor industri dan pariwisata yang cukup pesat (Adibah, 2018). Perkembangan industri makanan dan minuman olahan yang digeluti oleh pelaku usaha rumahan ini lambat laun akan menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan legalitas dari produk yang mereka hasilkan. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah masalah labelisasi dan sertifikasi halal yang belum mereka miliki, sehingga produk mereka belum memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat (Hasan, 2014; Ilyas, 2017).

Agar produk usaha rumahan dapat memiliki legalitas dan dapat diterima oleh konsumen dengan baik, maka semua produk makanan dan minuman yang dihasilkan harus memiliki label pada kemasannya. Label merupakan sarana informasi penting yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen (Nugrahani, 2015). Melalui label, konsumen dapat mengetahui identitas produk, komposisi, tanggal kedaluwarsa, serta legalitas produk tersebut.

Apa sebenarnya yang ingin dicapai melalui program labelisasi bagi warga desa Wonorejo, Lumbang Pasuruan yang memproduksi produk makanan dan minuman ini? Ada beberapa hal penting yang ingin dicapai melalui kegiatan ini antara lain:

1. Produk menjadi punya identitas, karena label mampu memberikan nama baik pada produk yang dijual oleh produsen.
2. Produk memenuhi legalitas, karena memiliki kelayakan edar, tanggung jawab sosial produsen, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
3. Produk lebih berdaya saing, dan dapat dibedakan dengan produk lain yang masih tradisional tanpa menggunakan label.
4. Produk mampu memenuhi ketentuan, sesuai peraturan dari BPOM nomor 31 Tahun 2018, tentunya produk usaha rumahan harus memenuhi kaidah label pangan olahan.
5. Produk menjadi beda di mata konsumen, dengan label yang berisi informasi, kombinasi warna, gambar dan sebagainya tentu lebih mudah diingat oleh konsumen dan pelanggan, ini memberikan citra tersendiri bagi produk tersebut.
6. Memberikan peluang untuk dikembangkan ke depan, karena dengan pencantuman label, maka produk usaha rumahan warga desa Wonorejo ini memiliki peluang untuk masuk ke pasar modern atau toko oleh-oleh khas Pasuruan.

Dengan mengacu pada pemaparan yang diuraiakan oleh Hasan (2014) dan beberapa hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di atas maka kegiatan ini memiliki kesamaan yaitu sasaran utama pelatihan labelisasi di desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan jawa Timur ini memiliki enam sasaran yang telah diuraikan di atas. Dengan memberikan pelatihan labelisasi ini, ke depannya pelaku usaha rumahan di desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan dapat mengikuti kegiatan berikutnya yakni kegiatan sertifikasi, sehingga legalitas usaha semakin lengkap dan dapat dipenuhi dengan baik.

Untuk dapat berubah pola pikir masyarakat desa Wonorejo, memamg diperlukan model edukasi yang tepat, agar mereka mampu memiliki kesadaran mengenai pentingnya label pada produk mereka. Gerakan awal berupa pelatihan penggunaan label menjadi gerakan pemicu sehingga mereka menjadi paham pentingnya penggunaan label apalagi

ke depan ketika mereka mengikuti kegiatan sertifikasi produk, tentu syarat utama produknya harus sudah memiliki label pada kemasan. Hidayatullah (2020) menjelaskan bahwa sertifikasi dan labelisasi merupakan dua kegiatan yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan ketika pelaku usaha rumahan bergerak dibidang produk makanan dan minuman, menjadi sesuatu yang urgen dari sudut pandang hukum.

Informasi apa saja yang seharusnya tercantum pada sebuah label yang menempel pada kemasan produk makanan dan minuman, menurut Imani et al (2023), Pratiwi (2019), dan Nugrahani (2015) dijelaskan dengan tegas sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018.



***Gambar 1**. Contoh label produk yang berisi berbagai informasi.*

Informasi dasar yang harus tercantum pada sebuah label dalam setiap kemasan produk yakni 1) nama produk, ini sebagai identitas atau pengingat bagi konsumen, 2) komposisi bahan untuk bahan dasar membuat produk, 3) asal usul bahan baku, dan atau produk didatangkan dari kota/daerah mana, 4) tanggal produksi, sebagai pengingat kapan produk tersebut dibuat, 5) tanggal kadaluarsa, agar setiap konsumen mengetahui hingga kapan produk tersebut layak dikonsumsi, 6) petunjuk penggunaan atau petunjuk pemakaian, 7) petunjuk mengenai cara penyimpanan produk, 8) nama produsen atau nama yang memproduksi. Informasi tersebut merupakan informasi dasar yang harus tertera pada label yang ditempel dalam kemasan produk. Dalam jangka panjang maka pemilik usaha dan produknya agar memiliki ijin kelayakan edar atau legalitas sesuai hukum, tentu produk yang dijual ke masyarakat secara bebas harus mempunyai sertifikasi yaitu 9) sertifikasi P-IRT dan 10) sertikasi Halal, seperti yang tertera pada gambar 1 di atas. Kesepuluh informasi tersebut harus dipatuhi oleh pemilik usaha makanan dan minuman jika mereka memproduksi produk makanan dan minuman dengan tujuan dijual secara bebas kepada setiap orang atau konsumen. Edukasi ini penting diberikan kepada setiap

warga masyarakat yang memiliki usaha rumahan dan memproduksi produk bahan pangan atau produk pangan.

Dengan program dan kegiatan pelatihan labelisasi ini maka penduduk desa Wonorejo memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk berbenah lebih baik saat mereka mengelola dan menjalankan usahanya. Hal ini sejalan dengan hasil kegiatan yang dipaparkan oleh Rezi et al (2023), dan Kusna et al (2023) bahwa melalui kegiatan labelisasi mampu memberikan nilai tambah, peningkatan daya saing dan peningkatan pendapatan pelaku usahanya.

Metode Pelaksanaan

Untuk dapat melaksanakan kegiatan PKM (pengabdian kepada masyarakat) ini dilingkungan desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan harus menggunakan metode memberi bukti bukan janji atau sekedar lisan saja. Beberapa pelaku usaha rumahan yang telah sukses lebih dahulu dalam kegiatan pelatihan labelisasi tim PKM menampilkan beberapa contoh produk mereka sebagai bentuk nyata keberhasilan pelaku usaha rumahan di desa Ketapang Tanggulangin Sidoarjo.



***Gambar 2**. Kegiatan labelisasi yang telah sukses dilaksanakan sebelumnya di desa Ketapang, Tanggulangin, Sidoarjo*

Dalam melaksanakan metode pelatihan, tim PKM melakukan langkah pertama sebagai bentuk pendekatan kepada warga yang memiliki usaha rumahan di desa Wonorejo melalui kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*). Langkah ini dilakukan untuk memetakan jenis usaha, kondisi kemasan yang digunakan, dan kendala apa yang mereka hadapi dalam memproduksi makanan dan minuman.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa pelatihan penggunaan label kemasan bagi produk makanan dan minuman dilaksanakan di desa Wonorejo, kecamatan Lumbang, kabupaten Pasuruan, provinsi Jawa Timur.

Mitra Kegiatan

Subyek dari kegiatan pelatihan di desa Wonorejo adalah semua warga desa Wonorejo yang memiliki kegiatan usaha rumahan yang memproduksi makanan dan minuman ringan. Terdapat 17 pelaku usaha rumahan yang bersedia secara aktif menjadi mitra dalam kegiatan pelatihan ini.

Tolok Ukur Keberhasilan Kegiatan

Proses ini untuk memberikan gambaran secara pasti mengenai bagaimana tanggapan dan tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap materi kegiatan yang telah diberikan kepada mereka. Proses ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap seberapa mampu dalam memberikan atau memenuhi harapan peserta terhadap keberhasilan yang mereka inginkan bagi kegiatan usaha mereka dari kegiatan labelisasi ini ke depan. Proses pengukuran tingkat kepuasan peserta menggunakan metode post-test yang mengacu dari hasil kegiatan abdimas Damayanti et al (2017).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan

Mengedukasi pelaku usaha rumahan agar mereka bisa memiliki kesadaran dan kesanggupan untuk berubah ke arah lebih baik dalam mengelola usahanya ternyata bisa dikatakan mudah namun juga tidak gampang. Peersepsi yang demikian muncul di pola pikir mereka karena mereka khawatir kegiatan ini bisa menghabiskan biaya banyak bagi mereka, namun kenyataannya dibandingkan dengan realitanya berbeda jauh, kegiatan ini dapat dikerjakan dengan biaya sangat murah dan sangat terjangkau dikalangan pelaku usaha rumahan. Manfaat yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan, apalagi sudah ada tim PKM yang membantu dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai ketika mengikuti kegiatan ini. Dengan biaya yang sangat murah, mereka pelaku usaha rumahan akan mendapatkan sesuatu yang baru dalam upaya mengembangkan kegiatan usaha mereka yaitu produk mereka tampil lebih bagus, lebih menarik, memenuhi ketentuan, lebih modern dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Cara utama ini adalah dengan melakukan labelisasi pada produk mereka. Dengan mengikuti kegiatan ini, maka pelaku usaha rumahan menjadi lebih patuh pada peraturan pemerintah yaitu peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Sehingga produk mereka memiliki legalitas layak edar dan sah dikonsumsi secara umum oleh masyarakat konsumen.

Hasil desain label bagi produk makanan dan minuman warga desa Wonorejo, Lumbang Pasuruan dapat ditampilkan sebagai berikut (sebagian saja).



***Gambar 3**. Bentuk label yang telah selesai dikerjakan oleh tim PKM untuk produk usaha rumahan Desa Wonorejo*

Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan mengenai labelisasi ini, selain mendapat dukungan langsung dari pihak Kelurahan Wonorejo, juga didukung oleh digital printing "Anugrah" yang berada di kota Pasuruan. Lembaga digital printing ini mampu memberikan kontribusi yang cukup baik kepada pelaku usaha rumahan karena mereka mencetak label dengan harga terjangkau khususnya bagi pelaku usaha rumahan di kota Pasuruan. Kondisi ini sudah tentu makin memotivasi pelaku usaha untuk berbenah terhadap produk yang mereka jual. Dengan tampilan dan tambahan label pada kemasan produk, sudah tentu produk berubah menjadi jauh lebih menarik dan mampu memberikan nilai tambah untuk menunjang peningkatan penjualan. Jenis label yang digunakan adalah Vynil Doop dengan bahan plastik yang elastis sehingga tidak mudah rusak, robek, atau kusam jika label terkena lembab atau basah dan awet disimpan di lemari pendingin atau freezer.

Satu jenis label biaya pembuatannya Rp. 133,00 per pcs. Untuk dapat dicetak pada perusahaan digital printing minimal 1000 pcs, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha rumahan hanya sebesar Rp. 133.000,00 sangat terjangkau bagi pelaku usaha rumahan yang umumnya memiliki modal tidak seberapa besar. Untuk sumber pendanaan, mereka mengandalkan kehadiran atau keanggotaan di Koperasi, sehingga memungkinkan memperoleh biaya atau dana relatif cepat dan tidak berbelit-belit. Faktor ini menjadi salah satu pendukung dalam memberikan motivasi atau edukasi bagi pelaku usaha rumahan dalam kegiatan pelatihan labelisasi kemasan produk. apabila produk usaha rumahan dengan sengaja tidak diberi label maka legalitasnya tidak tampak sama sekali dan berkesan tidak layak jual karena minimnya informasi, tampak sebagai berikut:



***Gambar 4**. Produk usaha rumahan tanpa label terkesan tidak meyakinkan.*

Tampilan gambar 4 menunjukkan produk dengan kemasan cukup bagus namun belum memiliki label yang memadai, sehingga produk tersebut nampak tidak memiliki nilai tambah yang seharusnya. Akan nampak berbeda apabila produk tersebut menggunakan label, maka tampilan produk jauh lebih menarik. Produk tanpa label akan memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Produk tidak memiliki legalitas yang bagus karena tidak memiliki informasi yang cukup untuk disajikan kepada konsumen,
2. Produk menjadi susah diingat oleh konsumen karena hilang informasi penting yang harusnya disajikan pada label,
3. Tidak memenuhi ketentuan layak edar, sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.



***Gambar 5**. Pencantuman label yang telah selesai pada kemasan produk.*

Dengan demikian penggunaan label bagi kelayakan edar sebuah produk sangat penting, ini merupakan tanggung jawab sosial produsen atau produk usaha rumahan yang memproduksi makanan dan minuman yang sudah tentu produk mereka dijual kepada masyarakat konsumen. Bagaimana tampilan produk usaha rumahan di Desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan setelah proses pelatihan ini selesai, dan sudah disetujui pemilik usaha, dapat dilihat tampilannya pada Gambar 5.

Setelah produk usaha rumahan warga Desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan menggunakan label sekarang tampak berbeda dari kondisi sebelum menggunakan label, tampak informasi yang berguna bagi konsumen ketika mereka mengenali atau membeli produk tersebut. Penggunaan label merupakan sesuatu yang sangat penting bagi produk, karena ke depan nanti produk tersebut dapat mengikuti pelatihan sertifikasi yang diperlukan untuk melengkapi legalitas yaitu sertifikasi P-IRT dari dinas kesehatan setempat dan sertifikasi Halal yang diwajibkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggaraan jaminan Produk Halal), yang didukung oleh LPH (Lembaga Pemeriksa halal), LSP Halal Indonesia, dan Komisi Fatwa Halal MUI. Jika pelatihan lanjutan selesai di ikuti maka produk yang dijual telah dianggap memenuhi kelayakan konsumsi, bahkan dapat dijadikan peserta Rumah Kurasi yang memungkinkan sebuah produk usaha rumahan naik kelas dan dapat diusulkan sebagai produk ekspor unggulan. Ini sebenarnya tujuan utama mengapa pelatihan labelisasi atau label produk perlu dilakukan dalam jangka panjang yang dapat menunjang sukses usaha rumahan.

Hambatan Kegiatan Pelatihan

Sebagaimana yang kita ketahui dilapangan, banyak rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha terutama usaha memproduksi makanan dan minuman atau bahan pangan dan produk pangan. Namun ketika tim PKM melaksanakan kunjungan rumah ke lokasi tempat usaha dirasa perlu memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pengetahuan dan pola pikir pelaku usahanya. Tujuannya agar pelaku usaha sadar dan paham bahwa memiliki kegiatan usaha perlu memiliki legalitas usaha yang baik demi terciptanya kegiatan usaha yang baik dan benar dalam mengelola kegiatan usahanya dan menyiapkan produk yang layak di jual kepada masyarakat konsumen secara umum. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kegiatan usaha ini yang harus diperbaiki, agar produk yang dijual tidak membahayakan kesehatan konsumen sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pola pikir yang salah dari pelaku usaha ini yang harus diperbaiki dahulu agar kegiatan usahanya mampu dikelola lebih baik ke depannya.

Pengukuran Tingkat Kepuasan

Proses akhir yang dilakukan tim PKM setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan adalah mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap seluruh materi dan hasil kegiatannya. Tujuannya adalah sebagai alat evaluasi kegiatan yang sama di tempat lain ketika pelatihan yang sama dilaksanakan. Dengan evaluasi ini tim PKM dapat melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga kegiatan berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Total peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 17 orang pelaku usaha (Damayanti et al, 2017).

Tabel 1. Hasil pengukuran tingkat kepuasan peserta pelatihan

No.	Indikator	Nilai Indikator				Tingkat Kepuasan
		SP	P	KP	TP	
1.	Ketepatan Materi	15	2	0	0	119 + 24
2.	Kejelasan Materi	13	3	1	0	——————————— =
3.	Kegunaan Pelatihan	10	5	2	0	0,93
4.	Kemudahan Memahami	16	0	1	0	119 + 24 + 10
5.	Kemampuan Menjawab	14	2	1	0	
6.	Manfaat Pelatihan	16	1	0	0	
7.	Dampak Perubahan	12	4	1	0	
8.	Kemampuan Memotivasi	9	6	2	0	
9.	Nilai Ekonomis	14	1	2	0	
Total		119	24	10	0	

SP = sangat paham, P = paham, KP = kurang paham, TP = tidak paham.

Dari hasil perhitungan pada tabel 1 di atas, diperoleh penjelasan sebagai berikut dengan acuan kaidah keputusan berikut:

1. Jika indikator nilainya sama dengan atau lebih besar dari 80% (0,80) maka kegiatan pelatihan mampu memenuhi ekspetasi atau harapan peserta, sehingga hasil pelatihan dianggap berguna dan bermanfaat bagi peserta.
2. Jika indikator nilainya kurang dari 80% (0,80) maka kegiatan pelatihan tidak mampu memenuhi ekspetasi atau harapan peserta, sehingga hasil pelatihan dianggap belum optimal pelaksanaanya dan memerlukan kegiatan lanjutan.

Hasil perhitungan dari tabel 1 di atas adalah 0,93 dan nilainya lebih besar dari 0,80 hal ini menunjukkan bahwa maka kegiatan pelatihan mampu memenuhi ekspetasi atau harapan peserta, sehingga hasil pelatihan dianggap berguna dan bermanfaat. Maknanya kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan mampu memberikan edukasi, motivasi, pemahaman bagi peserta untuk berubah sesuai materi kegiatan yang diberikan kepada mereka.

Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari kegiatan pelatihan mengenai label produk usaha rumahan ini, tanpa edukasi dan motivasi yang baik, maka pola pikir pelaku usaha di desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan akan sulit untuk dirubah terkait pproses pengelolaan kegiatan usaha yang baik dan benar dalam upaya mendapatkan legalitas untuk kemajuan dan perbaikan kegiatan usaha mereka. Kegiatan pelatihan tentang label produk ini hanya dapat diikuti oleh peserta yang memiliki kegiatan produksi produk makanan dan minuman. Produk makanan dan minuman sangat rentan terhadap kesehatan konsumen oleh karenanya pada kemasan produk harus disertai label yang mampu memberikan cukup informasi kepada konsumennya dalam proses konsumsi.

Kegiatan pelatihan ini merupakan dasar yang baik dalam proses pengembangan usaha ke depan, jika mereka para pelaku usaha rumahan bersedia untuk mengikuti kegiatan lanjutan seperti pengurusan sertifikasi produk maka legalitas produk mereka akan semakin lengkap. Dengan legalitas yang lengkap maka produk makanan dan minuman

mereka memiliki peluang untuk bisa berkembang lebih baik dan bisa diusulkan untuk naik kelas dan bahkan bisa diusulkan untuk menjadi produk unggulan ekspor.

Model pelatihan dengan cara kunjungan rumah menjadi salah satu bentuk pendekatan yang sangat efektif dalam memberikan edukasi dan motivasi bagi pelaku usaha rumahan di desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan karena dengan cara ini tim PKM dapat mengetahui secara langsung kondisi sebenarnya dari kegiatan usaha yang mereka jalankan dan kendala apa yang sebenarnya mereka hadapi dalam menjalankan usahanya.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini tim PKM mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada bapak Kepala Desa Wonorejo beserta seluruh jajaran perangkat desa Wonorejo, kecamatan Lumbang, kabupaten Pasuruan yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tim PKM juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat desa Wonorejo yang memiliki usaha rumahan dan telah bersedia secara aktif menjadi mitra dalam kegiatan pelatihan ini.

Referensi

Adibah, F. (2018). Peningkatan Daya Saing UMKM Kabupaten Pasuruan Untuk Menopang Perekonomian Nasional Dalam Menghadapi Persaingan Global. *MAGISTRA: Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2), 85-92.

Aulia, M. S. (2024). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Untuk Meningkatkan Pemasaran pada UMKM Kopi Sajang di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (NGABDI) Lichen Institute*, 1(1).

Damayanti, N. A., Pusparini, M., Djannatun, T., & Ferlianti, R. (2017). Metode Pre Test dan Post Test Sebagai Salah Satu Alat Ukur Keberhasilan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Tentang Tuberkolusis Di Kelurahan Utan Panjang, Jakarta Pusat. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 144-150.

Haryani, A. D. (2022). Analisis Dampak Pertumbuhan Usaha Mikro Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(4), 643-652.

Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238.

Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 251-270.

Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357-376.

Imani, R. D., Sucipto, H., Afridah, N., Syaifulloh, M., & Bambang Riono, S. (2023). Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Randusanga Wetan. *CITAKARYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 43-55.

Khusna, S. W., Fisabilillah, F. A. N., Iskandar, M., Falakh, S. I., Andianto, A., & Nurfuadi, N. (2023). Peningkatan Nilai Jual Produk Melalui Labeling Kemasan Pada Produk UMKM Desa Lenggerong. *Kampelmas*, *2*(1), 293-303.

Kristin, O. V., Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., & Sebastian, A. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal terhadap Perkembangan UMKM di Bangkalan. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3).

Lahaling, H., Makkulawuzar, K., & Rukka, S. (2015). Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 282-294.

Nugrahani, R. (2015). Peran desain grafis pada label dan kemasan produk makanan umkm. *Imajinasi: Jurnal Seni*, 9(2), 127-136.

Pratiwi, R. (2019). Pencantuman komposisi bahan pada label makanan kemasan sebagai hak hukum di Kota Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 63-87.

Rezi, M., Siregar, E. S., & Alawiyah, R. (2023). Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi. *Journal of Student Research*, 1(5), 34-52.

Rodliah, N., & Martinouva, R. A. (2021). Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. *Journal Hukum Malahayati*.

Sastryawanto, H. (2016). Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penumbuhan dan Penguatan (RAD-PP) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 16(2).